



**PENETAPAN**

**Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK **No TKP**, Tempat/Tanggal Lahir Serang, 23 Maret 1988, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mekar Tanjung, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:  
Nama : **Anak**  
Tempat tanggal lahir : **Bunga Tanjung, 18 Juli 2006**  
Umur : **18 tahun**  
Pendidikan : **SLTP**

*Hlm 1 dari 20 hlm Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat Kediaman : Dusun Mekar Tanjung, Desa Bunga Tanjung,  
Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam.

dengan calon suaminya,

Nama : **Calon Suami Anak**  
Tempat tanggal lahir : Pekan Baru, 20 Januari 2004  
Umur : 20 tahun  
Pendidikan : SLTA/Sederajat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Tempat Kediaman : Dusun Lae Raso, Desa Singgarsing, Kecamatan  
Sultan Daulat, Kota Subulussalam;

Selanjutnya disebut Calon Suami,  
yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, Kota  
Subulussalam dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut  
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-  
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak  
Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut  
sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak  
Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin  
hubungan sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang serta untuk  
mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul  
dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan  
keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan  
pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya  
ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam belum dapat

Hlm 2 dari 20 hlm Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Buruh Harian Lepas dengan hasil Rp 2.700.000;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 096/75.300/04.08/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bunga Tanjung tanggal 17 Juli 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama **Anak** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak**;
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) karena miskin;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm 3 dari 20 hlm Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Berhentinya pendidikan/kelanjutan belajar bagi anak
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak.
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah.

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memberikan keterangan tambahan bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak karena anak Pemohon tidak bersedia melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan ia meminta kepada Pemohon untuk segera menikahkannya dengan calon suaminya; Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon. Bahwa Pemohon mengajukan sendiri perkara ini di pengadilan karena saya dan ayah kandung anak Pemohon sudah lama bercerai, mengetahui dan merestui keinginan anak Pemohon untuk menikah melalui panggilan telepon namun saat ini saya tidak tahu pasti dimana alamat kediamannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Anak**, dan anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saya pada saat ini tidak melanjutkan lagi pendidikan;

Hlm 4 dari 20 hlm Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon dan saat ini ayah saya sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya. Saya mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu mengurus Dispensasi Kawin saya;
- Bahwa saya menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa nama calon suami saya adalah **Calon Suami Anak**;
- Bahwa Saya dan calon suami sudah berpacaran sejak sekitar bulan Agustus 2023 kemudian bertunangan pada bulan oktober 2023 dan saat ini kami sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa Saya sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa orang tua saya beserta orang tua calon suami sudah saling mengenal dan orang tua kami sudah saling merestui;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang undang kecuali usia saya yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah keinginan saya dan calon suami saya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan orang tua kami merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena saya dan calon suami saya sudah sangat ingin berumahtangga;
- Bahwa saya yakin calon suami saya merupakan lelaki yang bertanggung jawab;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak** dan calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Anak**. dan saya mengetahui maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa benar saya dan calon isteri saya yang bernama **Anak**. tersebut telah berpacaran sejak sekitar 1 tahun yang lalu, kami juga sudah sangat ingin melanjutkan hubungan kami ke jenjang pernikahan;

Hlm 5 dari 20 hlm Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kami sudah sangat erat dan kami takut terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang agama dan aturan negara jika kami tak segera di nikahkan;
- Bahwa saya sudah melamar anak Pemohon pada sekitar 10 bulan yang lalu;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah keinginan saya sendiri dengan calon isteri saya yang disetujui kedua belah pihak orang tua kami dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pekerjaan saya adalah sebagai Buruh Harian Lepas dengan Penghasilan sebulan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan cukup layak untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga;
- Bahwa saya dan anak Pemohon sudah sangat siap berumah tangga;
- Bahwa saya berjanji untuk menjadi seorang suami yang baik, taat beragama dan bertanggung jawab;
- Bahwa benar saya dan calon istri saya, adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan kakak kandung calon suami anak Pemohon yang bernama **Suci Anisa binti Suhardi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Lae Raso, Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon tidak bisa menghadiri persidangan karena keduanya tinggal di Medan dan saat ini sudah lanjut usia;
- Bahwa kami mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Bahwa adik saya telah melakukan lamaran terhadap anak Pemohon pada sekitar 10 bulan yang lalu;
- Bahwa Anak Pemohon dengan adik saya telah menjalin hubungan sejak lebih dari 1 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga kami beserta Pemohon sudah saling mengenal dan kami sudah saling merestui;

Hlm 6 dari 20 hlm Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini tidak dapat ditunda lagi karena keduanya sudah sangat ingin berumah tangga dan sudah sedemikian eratnya sehingga kami khawatir keduanya melakukan hal yang dilarang agama maupun aturan negara jika tak segera dinikahkan. Kami juga sudah memberitahukan kepada sanak saudara bahwa pernikahan keduanya akan dilaksanakan secepatnya;
- Bahwa adik saya saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas yang jumlah nominal penghasilannya sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan saya yakin dapat mencukupi untuk kehidupan berumah tangga;
- Bahwa tidak ada larangan antara adik saya dengan anak Pemohon untuk menikah baik secara agama maupun undang-undang kecuali terkait usia anak Pemohon yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa sebagai orangtua dari calon suami anak Pemohon, saya menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu kami sebagai orangtua calon mempelai laki-laki menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumahtangganya menjadi rumahtangga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maspiah dengan NIK **No TKP** tanggal 21-03-2019, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hamidin dengan Nomor **XXXX** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 09-05-2022, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim

Hlm 7 dari 20 hlm Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus



mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak** dengan Nomor **XXXXXX** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 20-09-2013, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Anak** dengan NIK **XXXXXX** tanggal 05-10-2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon Suami Anak** dengan NIK **XXXX** tanggal 04-03-2024, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama nama **Anak** dengan Nomor **XXXXXX** tanggal 15-06-2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

7. Surat Keterangan Kesehatan atas nama **Calon Suami Anak** dengan Nomor **XXXXXX** yang dikeluarkan Dokter UPTD Puskesmas Sultan Daulat tanggal 29-07-2024, telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian hakim memberi tanda bukti P.7;

8. Surat Keterangan Kesehatan atas nama **Anak** dengan Nomor **XXXX** yang dikeluarkan Dokter UPTD Puskesmas Sultan Daulat tanggal

*Hlm 8 dari 20 hlm Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-07-2024, telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian hakim memberi tanda bukti P.8;

9. Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah atas nama **Anak** dengan nomor **XXXX** yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian hakim memberi tanda bukti P.9;

## B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Melati, Desa Sepadan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, sebagai abang Pemohon. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan mengetahui bahwa **Anak** adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan sendiri perkara ini ke Mahkamah karena Pemohon dan ayah kandung anak Pemohon sudah lama bercerai dan mantan suami Pemohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dimana. Tetapi saksi tahu ayah kandung anak Pemohon mengetahui dan merestui rencana pernikahan anak Pemohon karena sudah dibicarakan sebelumnya melalui telepon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saya calon suami anak Pemohon bernama **Calon Suami Anak**;
- Bahwa setahu saya anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saya anak Pemohon sudah saling kenal dan menjalin asmara sekitar lebih dari 1 tahun yang lalu kemudian dilamar sekitar 10 bulan yang lalu;

Hlm 9 dari 20 hlm Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas di perkebunan namun saya tidak begitu tahu berapa penghasilannya. Namun begitu, saya yakin calon suami anak Pemohon dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan dan keduanya masih sama-sama lajang dan tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan pasangan yang lain;
- Bahwa saya mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai sehingga menghawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan karena hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon berperilaku baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa setahu saksi, rencana pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon sendiri dengan calon suaminya yang mendapatkan restu kedua belah pihak serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;

**2. Saksi 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, sebagai abang ipar Pemohon. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan mengetahui bahwa **Anak** adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan sendiri perkara ini ke Mahkamah karena Pemohon dan ayah kandung sudah lama bercerai dan saat ini ayah kandung Pemohon hanya diketahui tinggal di wilayah Pekanbaru tetapi kami tidak tahu pasti alamat detailnya;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon mengetahui dan merestui rencana pernikahan anak Pemohon dan pengajuan perkara ini ke Pengadilan. hal tersebut saya ketahui melalui sambungan telepon dengan ayah kandung anak Pemohon;

Hlm 10 dari 20 hlm Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saya calon suami anak Pemohon bernama **Calon Suami Anak**;
- Bahwa setahu saya anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saya anak Pemohon sudah saling kenal dan menjalin asmara sekitar lebih dari 1 tahun yang lalu kemudian dilamar sekitar 10 bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan memiliki penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan dan keduanya masih sama-sama lajang dan tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan pasangan yang lain;
- Bahwa saya mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai sehingga menghawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan karena hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon berperilaku baik, sopan, rajin dan bertanggungjawab;
- Bahwa setahu saksi, rencana pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon sendiri dengan calon suaminya yang mendapatkan restu kedua belah pihak serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan untuk tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

*Hlm 11 dari 20 hlm Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta orangtua dari calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan orangtua Calon Suami agar sementara menunda menikah hingga umur anak tersebut 19 tahun, hal ini juga terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segifisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumahtangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya sebagaimana amanat Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas nasehat hakim, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami memahami resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda dan akan mendampingi dan membimbing anaknya dan calon menantunya tersebut;

*Hlm 12 dari 20 hlm Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan **penetapan dispensasi kawin** dari Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kepada anak kandung Pemohon bernama **Anak** yang masih berumur 18 tahun 2 bulan untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak** yang berumur 20 tahun dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan asmara dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka pihak Kantor Urusan Agama menyatakan penolakannya, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orangtua calon suami dimana anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula orangtua kedua belah pihak masing-masing menyatakan sama-sama setuju untuk menikahkan mereka tanpa ada paksaan serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan sebagaimana amanat pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam hal memeriksa keterangan anak, hakim dalam persidangan telah mengacu kepada amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 11 ayat 1 dan 2 yang

*Hlm 13 dari 20 hlm Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, dan dalam memeriksa anak, Hakim dan Panitera Pengganti tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.9) dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan salinan dari akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh anak Pemohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon, merupakan salinan dari akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon dan hubungan Pemohon dengan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Anak** (anak Pemohon) yang merupakan Salinan dari akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang sudah lulus mengikuti Pendidikan Sekolah Dasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon Suami Anak** (calon suami anak Pemohon) merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti

Hlm 14 dari 20 hlm Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari KUA Kecamatan Simpang Kiri, merupakan salinan dari akta otentik, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Sehat atas nama **Anak** yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan Sultan Daulat menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak** saat ini secara fisik dalam keadaan sehat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup:

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Sehat atas nama **Calon Suami Anak** yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan Sultan Daulat, menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak** saat ini secara fisik dalam keadaan sehat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup:

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai anak Pemohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, serta bukti surat/ tertulis maupun keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon adalah orang tua kandung dari **Anak** yang akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang

Hlm 15 dari 20 hlm Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Calon Suami Anak** namun maksud tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat karena anak perempuan Pemohon usianya belum genap 19 tahun;

- Bahwa Pemohon dan ayah kandung anak Pemohon yang bernama Agus Sutisna sudah lama bercerai dan saat ini hanya diketahui tinggal di wilayah Pekanbaru tanpa diketahui secara detail alamat keidamannya. Sekalipun demikian, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi diketahui bahwa ayah kandung anak Pemohon mengetahui dan merestui rencana pernikahan anak Pemohon melalui sambungan telepon sehingga Pemohon memiliki alasan yang cukup untuk mengajukan sendiri permohonannya ke Pengadilan;
- Anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta sejak sekitar lebih dari 1 tahun yang lalu dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai, sudah bertunangan serta sudah sama-sama memantapkan diri untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan karena sama-sama merasa khawatir akan terjerumus dalam hal yang dilarang oleh agama seandainya keduanya tidak segera menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut juga mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya sudah sangat ingin dan tak sungkan lagi menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan;
- Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan Penghasilan sebulan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua

Hlm 16 dari 20 hlm Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mencukupi untuk berumahtangga serta siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab;

- Bahwa Pemohon selaku orang tua beserta orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua beserta orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani

Hlm 17 dari 20 hlm Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak** adalah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan Penghasilan sebulan sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari pekerjaannya itu karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah hidup dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun anak perempuan Pemohon yang bernama **Anak** dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas untuk melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat sulit untuk dipisahkan dan untuk menghindarkan kerusakan yang akan timbul dan akan lebih memberikan kemaslahatan bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

*Hlm 18 dari 20 hlm Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, dan secara hukum dinyatakan cakap/mampu untuk menikah, hal tersebut telah sesuai dengan Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا تَكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

Kaidah Fiqhiyah juga mengutarakan:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermanfaat “;

Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

### تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Pemohon angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon. Namun karena Pemohon menyatakan diri sebagai keluarga tidak mampu dan telah mendapat izin untuk berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor: 95/Pdt.P/2024/MS.Sus tertanggal 20 Agustus 2024, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui dana DIPA Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Hlm 19 dari 20 hlm Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tahun anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah oleh Hakim Aceng Rahmatulloh, S.Sy., Penetapan mana diucapkan dan disampaikan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Indramad Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Aceng Rahmatulloh, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Indramad Putra, S.H.,**

*Hlm 20 dari 20 hlm Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Sus*